



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI BASO ASGAR MAPPANGANRO, S. Kom
Alias ASGAR
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 38/8 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. A. Yani, No. 20 A, Kel. Pondambea,
Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Andi Baso Asgar Mappanganro, S. Kom Alias Asgar ditangkap tanggal 5 Juli 2019 dengan nomor SP.Kap/26/VII/2019/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BASO ASGAR MAPPANGANRO, S.Kom. Alias ASGAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdkwa ANDI BASO ASGAR MAPPANGANRO, S.Kom. Alias ASGAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin Bubut,
 - 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat,
 - 1 (satu) buah lemari box besi,
 - 1 (satu) buah drum plastik warna biru

Dikembalikan kepada saksi ADEK ALI WERO,SE.,M.Si. Alias ADE TULUNG

- 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Wama Biru DT 9607 PE

Dikembalikan kepada saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANDI BASO ASGAR MAPPANGANRO, S.Kom. Alias ASGAR, pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2019, bertempat di Jl. Suleman Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di dalam workshop galangan kapal sagori, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum, dengan jalan membongkar, memecah/

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat/atau memakai kunci palsu/perintah palsu/pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa menelpon saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL dan menyampaikan menyewa sekaligus mengisikan bensin 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Warna Biru DT 9607 PE untuk mengangkut banyak besi tua tidak dipakai di Galangan Kapal Sagori
- Selanjutnya saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL menyetujui, kemudian saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL mengajak saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS untuk menemani mengambil besi tua yang sudah tidak dipakai yang berada di Galangan Kapal Sagori sesuai permintaan terdakwa sebab terdakwa menyampaikan banyak besi tua yang hendak diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Warna Biru DT 9607 PE milik saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL yang mana saat itu saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS tidak mengetahui bahwa terdakwa mengambil besi tua dimaksud tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi ADEK ALI WERO, SE., M.Si. Alias ADE TULUNG.
- Setibanya terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS di lokasi tersebut situasi area tertutup dengan pagar yang terkunci, lalu terdakwa turun dari mobil dan langsung mendorong pintu pagar hingga rantai semen tempat menancapnya gerendel menjadi rusak (pecah), dan pintu pagar terbuka.
- Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke lokasi tersebut sendirian untuk memastikan kondisi area Galangan kapal Sagori tidak ada orang, setelah itu terdakwa langsung memanggil dan melambaikan tangan ke arah saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL untuk memarkir mobilnya di dalam area Galangan Kapal Sagori selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS mengangkat dan memuat dalam 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Warna Biru DT 9607 PE :
 - 1 (satu) buah mesin Bubut,
 - 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat,
 - 1 (satu) buah lemari box besi,
 - 1 (satu) buah drum plastik warna biru,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS masuk ke dalam 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Warna Biru DT 9607 PE berusaha meninggalkan lokasi dan saat tiba di pintu pagar tiba-tiba datang saksi RAHMAN Alias MANG dan sdr. FERGUSO sebagai penjaga Galangan Kapal Sagori menghadang mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS dengan cara berusaha menutup kembali pintu pagar.
- Melihat hal tersebut, terdakwa turun dari mobil dan berusaha membuka kembali pagar hingga terdakwa bersama penjaga galangan kapan saling tarik menarik namun kemudian terdakwa berkatalangan ditutup boss, kita disuruh ji ini" hingga akhirnya pintu pagar terbuka lalu terdakwa langsung berteriak kepada saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL untuk melajukan kendaraan dan pada saat kendaraan milik saksi RIFAL ADAM Alia RIFAL berhasil melewati pintu pagar, terdakwa langsung berlari mengejar dan lompat pada bagian belakang mobil dimana saat itu juga saksi RAHMAN Alias MANG dan sdr. FERGUSO berteriak:"pencuri!" sambil terus mengejar menggunakan sepeda motor dan saksi ADEK AU WERO,SE.,M.SI. Alias ADE TULUNG selaku pemilik besi yang sementara berada di sekitar tempat kejadian langsung menjumpai saksi RAHMAN Alias MANG dan sdr. FERGUSO dan turut mengejar terdakwa dan saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS, namun saat diperjalanan tepatnya di depan penyimpanan Contener Meratus, kendaraan yang dikendarai terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS mogok hingga terdakwa turun dari mobil lalu mendorong mobil tersebut ke area penyimpanan Contener untuk bersembunyi;
- Disitulah saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS menyadari bahwa besi yang diangkut dalam mobil milik saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL adalah curian;
- Dan beberapa saat kemudian saksi RAHMAN Alias MANG, sdr. FERGUSO dan saksi ADEK ALI WERO,SE.,M.SI. Alias ADE TULUNG berhasil mendapati kendaraan yang di kendarai terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Bubut, 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (satu) buah lemari box besi, dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi ADEK ALI WERO,SE.,M.Si. Alias ADE TULUNG sehingga mengakibatkan saksi ADEK ALI WERO,SE.,M.Si. Alias ADE TULUNG mengalami kerugian ± sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANDI BASO ASGAR MAPPANGANRO, S.Kom. Alias ASGAR, pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2019, bertempat di Jl. Suleman Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di dalam workshop galangan kapal sagori, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum", yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa menelpon saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL dan menyampaikan menyewa sekaligus mengisikan bensin 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Warna Biru DT 9607 PE untuk mengangkut banyak besi tua tidak dipakai di Galangan Kapal Sagori
- Selanjutnya saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL menyetujui, kemudian saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL mengajak saksi SUWANDI Alias CADI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS untuk menemani mengambil besi tua yang sudah tidak dipakai yang berada di Galangan Kapal Sagori sesuai permintaan terdakwa sebab terdakwa menyampaikan banyak besi tua yang hendak diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Warna Biru DT 9607 PE milik saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL yang mana saat itu saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS tidak mengetahui bahwa terdakwa mengambil besi tua dimaksud tanpa sepengetahuan dan seijin dad pemiliknya yakni saksi ADEK ALI WERO,SE.,M.Si. Alias ADE TULUNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setibanya terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS di lokasi tersebut situasi area tertutup dengan pagar yang terkunci, lalu terdakwa turun dari mobil dan langsung mendorong pintu pagar hingga lantai semen tempat menancapnya gerendel menjadi rusak (pecah), dan pintu pagar terbuka.
- Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke lokasi tersebut sendirian untuk memastikan kondisi area Galangan kapal Sagari tidak ada orang, setelah itu terdakwa langsung memanggil dan melambaikan tangan ke arah saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL untuk memarkir mobilnya di dalam area Galangan Kapal Sagari selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS mengangkut dan memuat dalam 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Warna Biru DT 9607 PE :
 - 1 (satu) buah mesin Bubut,
 - 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat,
 - 1 (satu) buah lemari box besi, dan
 - 1 (satu) buah drum plastik warna biru,
- Setelah itu, terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CADi, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS masuk ke dalam 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Warna Biru DT 9607 PE berusaha meninggalkan lokasi dan saat tiba di pintu pagar tiba-tiba datang saksi RAHMAN Alias MANG dan sdr. FERGUSO sebagai penjaga Galangan Kapal Sagari menghadang mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS dengan cara berusaha menutup kembali pintu pagar.
- Melihat hal tersebut, terdakwa turun dari mobil dan berusaha membuka kembali pagar hingga terdakwa bersama penjaga galangan kapan saling tarik menarik namun kemudian terdakwa berkata:"jangan ditutup boss, kita disuruh ji ini" hingga akhirnya pintu pagar terbuka lalu terdakwa langsung berteriak kepada saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL untuk melajukan kendaraan dan pada saat kendaraan milik saksi RIFAL ADAM Alia RIFAL berhasil melewati pintu pagar, terdakwa langsung berlari mengejar dan lompat pada bagian belakang mobil dimana saat itu juga saksi RAHMAN Alias MANG dan sdr. FERGUSO berteriak:"pencuri!!!" sambil terus mengejar menggunakan sepeda motor dan saksi ADEK ALI WERO,SE.,M.SI. Alias ADE TULUNG selaku pemilik besi yang sementara berada di sekitar tempat kejadian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjumpai saksi RAHMAN Alias MANG dan sdr. FERGUSO dan turut mengejar terdakwa dan saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS, namun saat diperjalanan tepatnya di depan penyimpanan Contener Meratus, kendaraan yang dikendarai terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS mogok hingga terdakwa turun dari mobil lalu mendorong mobil tersebut ke area penyimpanan Contener untuk bersembunyi

- Disitulah saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS menyadari bahwa besi yang diangkut dalam mobil milik saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL adalah curian.
- Dan beberapa saat kemudian saksi RAHMAN Alias MANG, sdr. FERGUSO dan saksi ADEK ALI WERO, SE., M.SI. Alias ADE TULUNG berhasil mendapati kendaraan yang di kendarai terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Bubut, 1 (satu) buah alat Take/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (satu) buah lemari box besi, dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi ADEK ALI WERO, SE., M.Si. Alias ADE TULUNG sehingga mengakibatkan saksi ADEK ALI WERO, SE., M.Si. Alias ADE TULUNG mengalami kerugian ± sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIFAL ADAM Alias RIFAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa terkait masalah pencurian;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggai 14 April 2019 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jl. Suleman Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Bubut, 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (satu) buah lemari box besi, dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru,
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Bubut, 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (satu) buah lemari box besi, dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru dengan cara memuatnya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Wama Biru DT 9607 PE;
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi dan menyampaikan bahwa akan menyewa sekaligus mengisikan bensin 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Wama Biru DT 9607 PE untuk mengangkut banyak besi tua yang tidak dipakai di Galangan Kapal Sagori;
- Bahwa saksi kemudian mengajak saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS untuk menemani mengambil besi tua yang sudah tidak dipakai yang berada di Galangan Kapal Sagori sesuai permintaan terdakwa setibanya saksi bersama terdakwa, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS di lokasi tersebut situasi area tertutup dengan pagar yang terkunci, lalu terdakwa turun dari mobil dan langsung mendorong pintu pagar hingga lantai semen tempat menancapnya gerendel menjadi rusak (pecah), dan pintu pagar terbuka selanjutnya terdakwa langsung masuk ke lokasi tersebut sendirian untuk memastikan kondisi area Galangan kapal Sagori tidak ada orang, setelah itu terdakwa langsung memanggil dan melambaikan tangan ke arah saksi untuk memarkir mobilnya di dalam area Galangan Kapal Sagori selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS untuk mengangkat dan memuat besi tua tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa ketika saksi, bersama saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS berusaha meninggalkan lokasi tiba-tiba datang saksi RAHMAN Alias MANG dan sdr. FERGUSO sebagai penjaga Galangan Kapal Sagori menghadang mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS dengan cara berusaha menutup kembali pintu pagar, melihat hal tersebut, terdakwa turun dari mobil dan berusaha membuka kembali pagar hingga terdakwa bersama penjaga galangan kapan saling tarik menarik namun kemudian terdakwa berkata: "jangan ditutup boss, kita disuruh ji ini" hingga akhirnya pintu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagar terbuka lalu terdakwa langsung berteriak kepada saksi untuk melajukan kendaraan dan pada saat kendaraan milik saksi berhasil melewati pintu pagar, terdakwa langsung berlari mengejar dan melompat pada bagian belakang mobil dimana saat itu juga saksi RAHMAN Alias MANG dan sdr. FERGUSO berteriak: "pencuri" sambil terus mengejar menggunakan sepeda motor kemudian mengejar saksi dan terdakwa, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS, namun saat diperjalanan tepatnya di depan penyimpanan Contener Meratus, kendaraan yang dikendarai terdakwa bersama saksi, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS mogok hingga terdakwa turun dari mobil lalu mendorong mobil tersebut ke area penyimpanan Contener untuk bersembunyi;

- Bahwa saksi menyadari besi yang diangkut ke dalam mobil saksi adalah barang curian;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi RAHMAN Alias MANG, sdr. FERGUSO dan saksi ADEK ALI WERO, SE.,M.SI. Alias ADE TULUNG berhasil mendapati kendaraan yang di kendarai terdakwa bersama saksi, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Bubut, 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (satu) buah lemari box besi, dan 1 (satu) buah drum plastik wama biru tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi ADEK ALI WERO,SE.,M.Si. ALias ADE TULUNG

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ADEK ALI WERO, SE.,M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terkait masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jl. Suleman Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari,
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Bubut, 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (satu) buah lemari box besi, dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru,
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Bubut, 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (satu) buah lemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box besi, dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru yaitu dengan cara mengangkut dan memuatnya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Wama Biru DT 9607 PE ;

- Bahwa saat barang tersebut dicuri oleh terdakwa, pintu pagar dalam keadaan tergeblok namun pagar tersebut dibuka secara paksa dengan cara merusak gembok yang terpasang pada pagar tersebut;
- Bahwa saksi turut mengejar dan berhasil mendapati kendaraan yang di kendari oleh terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS;
- Bahwa saksi mendapatkan kembali barang-barangnya berada di Gudang Meratus;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian ± sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terkait masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi ADEK ALI WERO, SE.,M.Si. Alias ADE TULUNG;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jl. Suleman Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari,
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL dan menyampaikan ingin menyewa sekaligus mengisikan bensin 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Wama Biru DT 9607 PE untuk mengangkut besi tua yang tidak dipakai di Galangan Kapal Sagori
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL bahwa banyak besi tua yang hendak diangkut yang berada di Galangan Kapal Sagori;
- Bahwa selanjutnya saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL menyetujui, kemudian terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS pergi mengambil besi tua yang sudah tidak dipakai yang berada di Galangan Kapal Sagori setibanya terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS di lokasi tersebut situasi area tertutup dengan pagar yang terkunci, lalu terdakwa turun dari mobil dan langsung mendorong pintu pagar hingga lantai semen tempat menancapnya gerendel menjadi rusak (pecah), dan pintu pagar terbuka kemudian terdakwa langsung masuk ke lokasi tersebut sendirian untuk memastikan kondisi area Galangan kapal Sagori tidak ada orang, setelah itu terdakwa langsung memanggil dan melambaikan tangan ke arah saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL untuk memarkir mobilnya di dalam area Galangan Kapal Sagori selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS mengangkat dan memuat (satu) buah mesin Bubut, 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (satu) buah lemari box besi, dan 1 (satu) buah drum plastik wama biru kedalam 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Wama Biru DT 9607 PE:

- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS masuk ke dalam 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Wama Biru DT 9607 PE berusaha meninggalkan lokasi dan saat tiba di pintu pagar tiba-tiba datang saksi RAHMAN Alias MANG dan sdr. FERGUSO sebagai penjaga Galangan Kapal Sagori menghadang mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS dengan cara berusaha menutup kembali pintu pagar kemudian Melihat hal tersebut, terdakwa turun dari mobil dan berusaha membuka kembali pagar hingga terdakwa bersama penjaga galangan kapan saling tarik menarik namun kemudian terdakwa berkata:"jangan ditutup boss, kita disuruh ji ini" hingga akhirnya pintu pagar terbuka lalu terdakwa langsung berteriak kepada saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL untuk melajukan kendaraan dan pada saat kendaraan milik saksi RIFAL ADAM Alia RIFAL berhasil melewati pintu pagar, terdakwa langsung berlari mengejar dan lompat pada bagian belakang mobil dimana saat itu juga saksi RAHMAN Alias MANG dan sdr. FERGUSO berteriak:"pencuri!!" sambil terus mengejar menggunakan sepeda motor, namun saat diperjalanan tepatnya di depan penyimpanan Contener Meratus, kendaraan yang dikendarai terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS mogok hingga terdakwa turun dari mobil lalu mendorong mobil tersebut ke area penyimpanan Contener untuk bersembunyi;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi RAHMAN Alias MANG, sdr.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERGUSO dan saksi ADEK ALI WERO,SE.,M.SI. Alias ADE TULUNG berhasil mendapati kendaraan yang di kendarai terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS tidak mengetahui bahwa terdakwa mengambil besi tua dimaksud tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi ADEK ALI WERO,SE.,M.SI. Alias ADE TULUNG

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Mega Carry APV warna biru DT 9607 PE;
- 1 (satu) buah mesin Bubut,
- 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat,
- 1 (satu) buah lemari box besi,
- 1 (satu) buah drum plastik warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terkait masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi ADEK ALI WERO, SE.,M.SI. Alias ADE TULUNG;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jl. Suleman Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari,
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL dan menyampaikan ingin menyewa sekaligus mengisikan bensin 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Wama Biru DT 9607 PE untuk mengangkut besi tua yang tidak dipakai di Galangan Kapal Sagori
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL bahwa banyak besi tua yang hendak diangkut yang berada di Galangan Kapal Sagori;
- Bahwa selanjutnya saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL menyetujui, kemudian terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS pergi mengambil besi tua yang sudah tidak dipakai yang berada di Galangan Kapal Sagori setibanya terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKAS di lokasi tersebut situasi area tertutup dengan pagar yang terkunci, lalu terdakwa turun dari mobil dan langsung mendorong pintu pagar hingga lantai semen tempat menancapnya gerendel menjadi rusak (pecah), dan pintu pagar terbuka kemudian terdakwa langsung masuk ke lokasi tersebut sendirian untuk memastikan kondisi area Galangan kapal Sagori tidak ada orang, setelah itu terdakwa langsung memanggil dan melambaikan tangan ke arah saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL untuk memarkir mobilnya di dalam area Galangan Kapal Sagori selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS mengangkat dan memuat (satu) buah mesin Bubut, 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (satu) buah lemari box besi, dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru kedalam 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Wama Biru DT 9607 PE:

- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS masuk ke dalam 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Wama Biru DT 9607 PE berusaha meninggalkan lokasi dan saat tiba di pintu pagar tiba-tiba datang saksi RAHMAN Alias MANG dan sdr. FERGUSO sebagai penjaga Galangan Kapal Sagori menghadang mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS dengan cara berusaha menutup kembali pintu pagar kemudian melihat hal tersebut, terdakwa turun dari mobil dan berusaha membuka kembali pagar hingga terdakwa bersama penjaga galangan kapan saling tarik menarik namun kemudian terdakwa berkata: "jangan ditutup boss, kita disuruh ji ini" hingga akhirnya pintu pagar terbuka lalu terdakwa langsung berteriak kepada saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL untuk melajukan kendaraan dan pada saat kendaraan milik saksi RIFAL ADAM Alia RIFAL berhasil melewati pintu pagar, terdakwa langsung berlari mengejar dan lompat pada bagian belakang mobil dimana saat itu juga saksi RAHMAN Alias MANG dan sdr. FERGUSO berteriak: "pencuri!!" sambil terus mengejar menggunakan sepeda motor dan saksi ADEK ALI WERO, SE., M.Si., yang sementara berada ditempat kejadian langsung menjumpai saksi RAHMAN Alias MANG dan sdr. FERGUSO turut mengejar terdakwa namun saat diperjalanan tepatnya di depan penyimpanan Contener Meratus, kendaraan yang dikendarai terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS mogok hingga terdakwa turun dari mobil lalu mendorong mobil tersebut ke area

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan Contener untuk bersembunyi;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi RAHMAN Alias MANG, sdr. FERGUSO dan saksi ADEK ALI WERO,SE.,M.SI. Alias ADE TULUNG berhasil mendapati kendaraan yang di kendarai terdakwa bersama saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL, saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS tidak mengetahui bahwa terdakwa mengambil besi tua dimaksud tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni saksi ADEK ALI WERO,SE.,M.SI. Alias ADE TULUNG
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam KUHP, yaitu orang. Dalam perkara yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah Terdakwa ANDI BASO ASGAR MAPPANGANRO, S.Kom Alias ASGAR, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan; maka berdasarkan fakta ini unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah untuk mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jl. Suleman Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari, setelah berada di lokasi tersebut terdakwa melihat pagar yang terkunci, lalu terdakwa turun dari mobil dan langsung mendorong pintu pagar hingga rantai semen tempat menancapnya gerendel menjadi rusak (pecah) kemudian pintu pagar terbuka, kemudian terdakwa langsung masuk ke lokasi tersebut sendirian untuk memastikan kondisi area Galangan kapal Sagori tidak ada orang, setelah itu terdakwa langsung memanggil dan melambaikan tangan ke arah saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL untuk memarkir mobilnya di dalam area Galangan Kapal Sagori selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUWANDI Alias CA'DI, saksi ALGIERS PANONO Alias LEON dan sdr. LUKAS mengangkat dan memuat 1 (satu) buah mesin Bubut, 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (satu) buah lemari box besi, dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru kedalam 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Wama Biru DT 9607 PE, kemudian saat Terdakwa meninggalkan tempat saksi korban dengan membawa barang-barang tersebut seolah-olah milik dari Terdakwa, maka berdasarkan fakta ini unsur "mengambil suatu barang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melihat dan mengambil: 1 (satu) buah mesin Bubut, 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (satu) buah lemari box besi, dan 1 (satu) buah drum plastik warna biru dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Wama Biru DT 9607 PE yang keseluruhannya merupakan milik saksi korban, Terdakwa sendiri mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi korban berdasarkan fakta ini unsur "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah



menurut hukum;

Ad. 4 “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dalam memperoleh atau memiliki suatu barang dengan sengaja tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil barang bukti berupa: 1 (satu) buah mesin Bubut, 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (satu) buah lemari box besi, dan 1 (satu) buah drum plastik wama biru yang dimuat kedalam 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry APV Wama Biru DT 9607 PE yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa di tempat saksi korban tanpa persetujuan ataupun diketahui oleh Saksi Korban dimana Terdakwa membawa barang bukti tersebut untuk dimiliki seolah-olah milik Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual, maka berdasarkan fakta ini unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primer penuntut umum

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Mega Carry APV warna biru DT 9607 PE, 1 (satu) buah mesin Bubut, 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat, 1 (satu) buah lemari box besi, dan 1 (satu) buah drum plastik wama biru, yang telah disita dari RIFALDI ADAM Bin RIFAL, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDI BASO ASGAR MAPPANGANRO, S.Kom Alias ASGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin Bubut,
 - 1 (satu) buah alat Takel/Tiang gawang pengangkut beban berat,
 - 1 (satu) buah lemari box besi,
 - 1 (satu) buah drum plastik warna biru

Dikembalikan kepada saksi ADEK ALI WERO, SE.,M.Si., Alias ADE TULUNG;

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Mega Carry APV warna biru DT 9607 PE;

Dikembalikan kepada saksi RIFAL ADAM Alias RIFAL

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , I Ketut Pancaria, S.H. , Glenny. J.L. De Fretes, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kdi



I Ketut Pancaria, S.H.

Kelik Trimargo, S.H.,M.H.,

Glenny, J.L. De Fretes, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, SH.,